

**KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA
DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**ARVIKA UTAMI
171010336**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Arvika Utami
NPM : 171010336
Tempat/Tanggal Lahir : Suhud, 06 September 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 November 2021

Yang menyatakan





Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Arvika Utami

171010336

Dengan Judul :

Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menaklahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 09 November 2021

Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 886//UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1697332821/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **ARVIKA UTAMI**
NPM : **171010336**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **Dr. ANTON AFRIZAL CANDRA, S.Ag.,M.Si**
Judul Skripsi : **KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM MENAFKABI KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Acara	PARAF Pembimbing
07/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki daftar isi -Perbaiki tinjauan pustaka masukkan teori masalah - Dalam tinjauan pustaka memuat tujuan dari peneliti terdahulu (5 skripsi dan 5 jurnal) 	
11/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu - Anda jelaskan letak/aspek perbedaannya 	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

15/10/2021	<ul style="list-style-type: none">- Metode penelitian harus jelas- Harus jelas jenisnya normatif atau empiris	
18/10/2021	<ul style="list-style-type: none">- Alat pengumpulan data kuisisioner & wawancara ditujukan untuk siapa- Perbaiki bab II tabel pembuatan urutan tabel	
21/10/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki pula bab III sub bab A & B dengan mengurutkan tabel- Perbaiki sistematika margin kanan, kiri, atas, bawah	
25/10/2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kesimpulan dan saran- Saran ditujukan kepada siapa- Kesimpulan dan saran mesti 2 disertai dengan rumusan masalah	
29/10/2021	<ul style="list-style-type: none">- Klasifikasikan narapidana- Terlaksana/ tidaknya kewajiban narapidana	
02/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Faktor terlaksana/ tidaknya- Perbaiki abstrak, daftar isi, kata pengantar	

Pekanbaru, 16 Februari 2021

Mengetahui :

An. Dekan

2 / 2021
/ 11




Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)

ARVIKA UTAMI
171010336

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Anton Afrizal Chandra
Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si

Mengetahui,
Dekan



Dr. M.Musa., S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 630 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
NIP / NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Arvika Utami
NPM : 17 10 10 336
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Suami yang Berstatus Narapidana dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Oktober 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 676/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Arvika Utami
N.P.M.	:	171010336
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Kewajiban Suami yang Berstatus Narapidana dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| S. Parman, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 9 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 676/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 November 2021, pada hari ini Kamis, 11 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Arvika Utami
N P M : 171010336
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kewajiban Suami yang Berstatus Narapidana dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 11 November 2021
Waktu Ujian : 17.00-18.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.58
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 11 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga merupakan hal yang wajib yang kita ketahui dalam hukum Islam. Nafkah yang harus dilakukan suami juga mengenai hak seorang istri dan anak. Namun apabila narapidana tidak mempunyai harta yang ditinggalkan itu tidak wajib, sedangkan narapidana yang mempunyai harta yang ditinggalkan itu wajib dan bisa dikatakan menafkahi keluarga. Hal itu juga ditunjukkan kepada narapidana Lapas yang banyak sekali dihuni oleh suami narapidana.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru)” ini dibahas permasalahan, yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga dan Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Peanghambat Terlaksananya Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana dalam Menafkahi Keluarga.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Data-data yang digunakan didalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang, data elektronik, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana tetap berlangsung seperti biasanya, yang membedakannya yakni jika suami yang mempunyai harta yang ditinggalkan tidak memikirkan bagaimana mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan suami yang tidak mempunyai harta yang ditinggalkan harus berusaha untuk bertahan hidup yakni dengan melakukan pembinaan yang menghasilkan dan istri harus berusaha keras menggantikan peran suami mencari nafkah untuk menghidupi suami dan anaknya.

Kata Kunci : Nafkah, Narapidana, Keluarga

ABSTRACT

The obligation of a husband who is a prisoner in providing for his family is a mandatory thing that we know in Islamic law. The livelihood that the husband has to do is also about the rights of a wife and children. However, if the prisoner does not have the property left behind, it is not obligatory, while the prisoner who has the property left is obligatory and can be said to provide for the family. This is also shown to prison inmates, which are inhabited by inmates' husbands.

In this thesis entitled "Implementation of the Obligations of a Husband Who Is a Convict in Supporting a Family in View of Islamic Law (Case Study of Class IIA Pekanbaru)" this issue is discussed, namely: How to carry out the obligations of a husband who is a prisoner in providing for his family and what are the supporting factors and Obstacles in the Implementation of the Obligations of Husbands Who Are Convicts in Supporting the Family.

The method used to answer the problems mentioned above is empirical research by conducting field research at the Class IIA Penitentiary Pekanbaru. The data used in this thesis were obtained through interviews, literature books, legal journals, theses, laws, electronic data, and the Big Indonesian Dictionary. The entire data that has been obtained is then analyzed qualitatively, then concluded through the deductive method.

The results of the study indicate that the implementation of the obligations of the husband who is a prisoner will continue as usual, the difference is if the husband who has the property left behind does not think about how to earn a living for his family. Meanwhile, husbands who do not have assets left behind must try to survive, namely by carrying out productive development and wives must try hard to replace the role of husbands making a living to support their husbands and children.

Keywords: Livelihood, Prisoners, Family

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi satu syarat yang diwajibkan kepada mahasiswa untuk mengakhiri kuliah serta agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang Pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga, agar upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak suami tidak ada kelalaian atas tanggung jawab yang dimiliki sehingga istri juga ikhlas dan ridho suami berada di dalam lapas.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan untuk kesempurnaan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang Terhormat:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.

2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima sekaligus mendidik penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S.**, selaku ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini;

4. **Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan maupun juga petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini;

5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

6. **Seluruh Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi dari awal kuliah sampai dengan penulisan karya ilmiah ini selesai;

7. **Kepada Bapak Herry Suhasmin, Bc. IP., S.H., M.H** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan anggota Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah membantu untuk mendapatkan data dan informasi yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi.

8. **Kepada Bapak Badri, Ibu Ida Sriani dan Adik Penulis Dwiki Andriani** yang telah memberikan banyak bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis tidak ada yang dapat membalas sebaian-baiknya orangtua.

9. **Kepada Teman-teman seangkatan 2017** yang senasib dan seperjuangan dengan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. **Kepada David Dwi Saputra** selaku teman penulis dari awal masuk kuliah sampai dengan sekarang yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan disebabkan karena kekhilafan dan ketidak sempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 30 September 2021

Penulis

Arvika Utami

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
D. Tinjauan Pustaka	18
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	31
B. Tinjauan Tentang Nafkah Menurut 4 Mahzab Fiqih.....	44

C. Tinjauan Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri	51
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga	59
B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Terlaksananya Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Responden	24
Tabel II.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	36
Tabel II.2 Daftar Narapidana	40
Tabel III.1 Tanggapan Narapidana Tentang Mengetahui Atau Tidaknya Tanggung Jawab Sebagai Suami	54
Tabel III.2 Tanggapan Narapidana Tentang Memikirkan Kebutuhan Istri dan Anak	55
Tabel III.3 Tanggapan Narapidana Tentang Kapan Waktu Terakhir Narapidana Menafkahi Keluarga	56
Tabel III.4 Tanggapan Narapidana Tentang Masih Atau Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Sampai Sekarang	57
Tabel III.5 Tanggapan Narapidana Tentang Ada Atau Tidak Harta Yang Ditinggalkan Untuk Dapat Memenuhi Kebutuhan Keluarga.....	57
Tabel III.6 Tanggapan Narapidana Tentang Harta Yang Ditinggal Cukup Memenuhi Kebutuhan Keluarga Sampai Akhir Masa Tahanan.....	63
Tabel III.7 Tanggapan Narapidana Tentang Inisiatif Suami Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Pada Saat Menjalani Hukuman.....	64
Tabel III.8 Tanggapan Narapidana Tentang Kegiatan Usaha Yang Dapat Menghasilkan Uang Didalam Lapas.....	64
Tabel III.9 Tanggapan Narapidana Tentang Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Narapidana	65
Tabel III.10 Tanggapan Narapidana Tentang Wajib Atau Tidak Mengikuti Kegiatan Usaha.....	65

Tabel III. 11 Tanggapan Narapidana Tentang Terdapat Kendala Atau Tidaknya Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Mandiri	66
Tabel III. 12 Tanggapan Narapidana Tentang Kendala Apa Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha	67
Tabel III. 13 Tanggapan Narapidana Tentang Keterbatasan/Ruang Gerak saat Didalam Lapas Sehingga Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Menafkahi Keluarga	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Wawancara Peneliti Dengan Pihak Lapas	76
Lampiran II Daftar Kuisioner Kepada Para Narapidana	78
Lampiran III Daftar Wawancara Peneliti Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru	80
Lampiran IV Daftar Wawancara Peneliti Dengan Istri Para Narapidana	82
Lampiran V Foto Peneliti Dengan Bapak Wahyu Budi Utomo Amd. Kom Selaku Staff Umum	84
Lampiran VI Foto Peneliti Dengan Bapak Muhammad Risky Selaku Staff Bimaswat (Bimbingan Masyarakat dan Perawat)	84
Lampiran VII Foto Peneliti Dengan Para Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	85
Lampiran VIII Foto Peneliti Dengan Bapak Afriandi Selaku Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru	85
Lampiran IX Foto Peneliti Dengan Istri Narapidana	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang dilahirkan atas kehendak Allah saling membutuhkan pasangan. Kebutuhan akan pasangan tersebut dalam islam diatur melalui akad perkawinan. Perkawinan pada dasarnya untuk melanjutkan keturunan/generasi untuk saling melengkapi satu sama lain. Selain itu, perkawinan mengakibatkan terjadinya hubungan saling mewarisi. Dengan demikian, peraturan yang dibuat dalam perkawinan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan dan kemaslahatan. Allah SWT, sudah mentakdirkan manusia secara berpasangan. Manfaat yang dirasakan saat adanya perkawinan yakni untuk melanjutkan keturunan. Keturunan karena reproduksi yang akan terjadi diantaranya melalui proses perkawinan. Dengan ini, perkawinan mempunyai kewajiban dalam melanjutkan keturunan dimata semua orang. Kata lain, perkawinan juga mempunyai manfaat yang banyak yaitu memenuhi hasrat seksual dikalangan manusia. Seperti yang kita ketahui, perkawinan dapat menghindarkan terjadinya pelecehan seksual. Sebagaimana banyaknya manusia yang sudah menuju dewasa dalam hal ini memerlukan seksual atau nafsu. Sehingga banyaknya penyimpangan yang menyebabkan hal itu terjadi.

Makhluk hidup yakni manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di dunia ini, Allah SWT memberikan kaidah kepada manusia dalam melakukan proses perkawinan. Tujuan diterapkannya kaidah perkawinan itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya

yang melakukan penyaluruh hasrat tanpa adanya kaidah tertentu. Sahnya proses perkawinan harus mengikuti secara menyeluruh ajaran Islam yang menetapkan halal atau tidaknya hubungan suami istri dalam perkawinan. Dengan ini, manusia yang akan melakukan perkawinan harus mengetahui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya.

Perkawinan adalah syariat yang diatur oleh Allah SWT agar hubungan suami istri halal dan tidak menjadi zina. Di ajaran Islam, perzinaan adalah perilaku yang termasuk dosa besar. Dalam hal ini, perkawinan dapat mengakibatkan hubungan di antara sesama manusia menjadi teratur dalam berumah tangga. Banyaknya bentuk keteraturan yang disebabkan perkawinan adalah mudah dalam pembagian harta waris. Sebagaimana dipahami, diantara sebab seseorang mendapatkan harta warisan yaitu karena ikatan perkawinan. Banyak yang diatur oleh perkawinannya juga mempermudah manusia dalam melangsungkan hidup sehingga bisa hidup lebih teratur dalam berumah tangga.

Dikehidupan bermasyarakat terdapat bermacam-macam cara atau adat istiadat proses perkawinan. Banyaknya macam prosesi perkawinan selama tidak memiliki unsur kemusyrikan, tahayul, dan bentuk penyesatan lainnya atau berdampak adanya hal yang berjung sia-sia seharusnya disikapi positif. Perbedaan ada yang tidak dapat memastikan sah tidaknya sebuah proses perkawinan. Adapun, yang menentukan sah tidaknya proses perkawinan adalah harus terpenuhinya syarat dan rukunnya (Ilmy, 2007).

Perkawinan adalah perwujudan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang membuat suatu perikatan perkawinan dengan tujuan menjadikan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahman. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral yang dilakukan didepan kedua keluarga untuk menjalin silaturahmi antara dua keluarga dengan harapan yang baik kedepannya. Perkawinan juga dilakukan dengan atas restu dari kedua belah pihak dengan adanya perkawinan yang akan dilaksanakan, dengan adanya restu dari kedua belah pihak maka perkawinan akan dilaksanakan sesuai persetujuan kedua pasangan. Dalam perkawinan juga kedua pasangan harus mengetahui hak dan kewajiban dari pihak suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena dalam hal ini perkawinan di harapkan dapat memberikan kebahagiaan diantara kedua belah pihak sehingga mewujudkan rumah tangga yang kekal nantinya. Dengan demikian, banyaknya orang yang melakukan perkawinan dapat menambahkan kebahagiaan yang tak terkira nantinya sehingga manusia dapat hidup lebih baik.

Nabi Muhammad SAW mempunyai sunnah yang sangat diminati oleh semua golongan manusia di muka bumi ini yaitu perkawinan, karena kawin bagi manusia itu adalah merupakan kebutuhan batiniah selain untuk melanjutkan keturunan. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sunnah. Dapat diartikan sunnah ini adalah contoh kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dengan ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW dapat melakukan sunnah (perkawinan) ini. Dengan mengamalkan atau menerapkan sunnah nabi yang diajarkan juga kita dapat pahala yang tidak terkira. Karena perkawinan merupakan ibadah terlama yang sudah banyak dijalani sejak dahulu kala. Dengan perkawinan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan penerus generasi di dalam keluarga yang sah dalam kehidupan selanjutnya baik di dunia dan di akhirat dibawah naungan

cinta kasih dan ridho Allah SWT. Perkawinan bagi manusia memang telah diisyaratkan sejak dahulu kala dan bahkan sejak Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan keturunan (Yunus, 2020).

Perkawinan yang sah adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan perkawinan, dan membuat batasan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum sah atas ikatan perkawinan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

□ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Hasan, 2011).

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah “nikah”. Nikah dalam hal ini mempunyai dua macam pengertian, yaitu sebenarnya dan pengertian kiasan. Pengertian sebenarnya kata nikah adalah “dham”, adalah “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, pengertian kiasannya adalah setara dengan “wathaa”, dengan artian “bersetubuh”. Berdasarkan syara’, nikah adalah “aqad” antara mempelai suami istri untuk menggauli sebagai layaknya suami-istri. Aqad adalah perikatan atau perjanjian. Kemudian maksud dari aqad nikah

adalah perjanjian untuk mengikat diri dengan adanya status perkawinan antara kedua belah pihak.

Perkawinan mempunyai syariat agama islam terdapat 3 pandangan,yaitu dari sudut hukum, sosial dan agama. Dalam pandangan hukum, perkawinan adalah suatu perikatan yang sangat kuat,“mitsaaqaan ghaliizhaan”,sebagai disebutkan dalam Qur’an IV:21. Dari pandangan sosial, perkawinan adalah media untuk menaikkan drajat status sosial dalam kehidupan. Bagi setaip orang yang sudah berumah tangga merasa lebih dihormati dari mereka yang belum berumah tangga. Terakhir yaitu dalam pandangan agama, perkawinan itu suatu hal yang sakral, karena pasangan dalam perkawinan tersebut itu dikaitkan dengan mempergunakan syari’at Allah (Qur’an IV : I).

Hukum melangsungkan perkawinan dari pandangan sebagian sarjana hukum Islam yaitu tanda ketaatan atau kebolehan atau kehalalan. Menurut perubahan ilahnya, hukum perkawinan mempunyai bermacam hal yakni sunnah, wajib, makruh dan haram. Ada pendapat lain sebagian sarjana yang mengatakan sunnah dan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya (Abd Thalib, 2008).

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada keterangan diatas negara yang menganut Pancasila yakni dalam sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ini perkawinan adalah adanya

keterkaitan oleh agama atau kerohanian, dan perkawinan mempunyai unsur lahir atau jasmani, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani melainkan unsur batin atau rohani juga memiliki karakter yang sangat penting. Membangun keluarga yang diimpikan dengan keturunan dari hasil perkawinan, yang merupakan manfaat dari perkawinan, merawat dan mendidik adalah tanggung jawab orang tua (Sudarsono, 2010).

Agama Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai manfaat yang baik untuk kemaslahatan antara lain ialah:

1. Meneruskan keturunan;
2. Dapat melindungi diri dari perilaku tercela;
3. Menumbuhkan rasa cinta kasih sayang;
4. Menaati Sunnah Rasul;
5. Dapat memperbaiki keturunan (Abd Thalib, 2008).

Perkawinan yang sah menimbulkan adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak, hak dan kewajiban suami adalah menafkahi istri. Dengan ini hak dan kewajiban suami adalah menafkahi istri. Memang semestinya tanggung jawab suami adalah memberi nafkah anak dan istri, terutama nafkah lahir. Dia harus bekerja mencari nafkah dan sebagian atau seluruh nafkah tersebut diserahkan kepada istrinya untuk dikelola. Istri juga harus menerima kemampuan suami dalam mencari nafkah untuk kehidupannya. Bagi istri yang bekerja maka tetaplah suami harus menjalankan kewajiban suami dalam menafkahi sebagai bentuk tanggung jawab dari perkawinan tersebut.

Namun demikian, tidak semua rumah tangga berjalan dengan mulus dalam urusan pemberian nafkah. Ada yang suami tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga semua tertopang oleh istrinya yang bekerja. Ada pula rumah tangga yang sepenuhnya keuangan rumah tangga ditopang oleh orang tuanya karena mereka kaya raya. Ada pula suami yang bekerja dengan penghasilan yang lumayan tetapi ketika pemberian nafkah tidak sepadan dengan penghasilannya. Dengan kata lain suami ini tergolong suami pelit. Karena tidak memberikan hak seorang istri setelah terjadinya perkawinan. Banyaknya hal seperti ini menyebabkan hubungan perkawinan/ rumah tangga menjadi kurang harmonis dan banyak pertikaian yang terjadi.

Memberikan uang dari hasil kerja keras suami kepada keluarga memang merupakan kewajiban suami. Lahir dan bathin adalah nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Kewajiban tersebut harus tetap dilaksana jika tidak akan menjadi hutang piutang kemudian hari jika istri menuntut, kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. Nafkah bathin yakni dengan suami bersikap baik dengan perilaku yang mencontohkan sebagai imam yang baik bagi anak dan istri, jika tidak dilakukan baik akan menjadi hutang, hutang bathin bisa dibayar dengan perubahan sikap dan tingkah laku dengan sungguh-sungguh dan istri juga memaafkan dengan ikhlas dan lapang dada tanpa ada paksaan apapun.

Suami tidak memberikan nafkah lahir maka dia suami yang memiliki utang dengan istrinya. Hutang tetaplah hutang dan harus diganti, maupun itu utang dengan istri atau anak-anaknya maupun pada pihak lain. Utang akan lunas jika orang tersebut sudah menghapus hutang (yang diutang). Allah berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يَكْفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهَا ^ح سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Ath- Thalaq: 7).

Ayat diatas menerangkan tentang memberikan nafkah sesuai kemampuan dari pihak suami dalam bekerja atau mencari nafkah. Pengertian diatas yakni jika suami tidak sanggup menafkahi dengan nafkah sebelumnya dengan jumlah yang sedikit maka ayat tersebut diatas memberikan toleransi. Jika suatu keadaan suami tidak bisa melakukan tanggung jawab yang sudah dilakukan sebelumnya maka ujung ayat maka Allah tidak ingin dijadikan beban karena ketidak mampuannya itu, kecuali sekedar kemampuannya. Dan dia tidak mendapatkan berdosa karena ketidak mampuannya tersebut. Jika dia mempunyai penghasilan lebih dari apa yang ia dapatkan maka dia harus mengganti nafkah tersebut secara tersebut secara pantas adil dan bijaksana. Maka hal itu pasti menjadi langkah yang baik.

Bagi seorang istri yang baik, Berapapun penghasilan suami yang diberikan kepadanya maka harus diterima dan dikelola dengan baik. Terlebih bagi suami yang berpenghasilan pas-pasan. Istri seharusnya mengerti berapa gaji

suaminya janganlah menuntut suami yang macam-macam diluar kemampuan suaminya untuk mengusahakan (Faridl, 2005).

Nafkah adalah kewajiban oleh seorang suami kepada istri jika mereka sudah berumah tangga sehingga nafkah sudah merupakan keharusan dilakukan sebagai kepala rumah tangga. Nafkah juga ada didalam buku nikah yang dibacakan dan ditandatangani setelah melakukan ijab kabul di acara pernikahan yang langsung. Pemberian nafkah yang dilakukan oleh seorang suami semua terkadang tidak mencukupi dikarenakan sekarang banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan istri maupun anak. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya nafkah ini bermacam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran atau perhatian, pengobatan, dan juga pakaian.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda : oleh hakim putra muawiyah dari ayahnya Ra, Iya lalu berkata: aku bertanya: ya Rasulullah, apakah ada kewajiban seorang suami di antara kami kepada istri? Lalu Rasulullah SAW menjawab: engkau penuhi dia makanan bila engkau makan, engkau penuhi dia pakaian bila engkau berpakaian, tidaklah engkau memukulnya dan tidaklah engkau mencela dan tidaklah engkau tinggalkan melainkan di kediamanmu (diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud Imam Nasa'i dan Imam majjah).

Hadis tersebut menerangkan yakni kewajiban kepala rumah tangga yaitu memenuhi sandang pangan dan pakaian (nafkah) kepada istri dengan berperilaku baik terhadapnya. Seorang suami harus memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri sesuai dengan kemampuan yang dia miliki oleh karena itu Rasulullah SAW

mengisyaratkan bagi seseorang telah dewasa yang mapan secara ekonomi diperintahkan melangsungkan pernikahan. Dijelaskan sebagai berikut:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (H.R. Muttafaq ‘alaih)

Penjelasan hadits diatas yakni bagi seorang lelaki yang sudah dewasa ada baiknya untuk segera menikah, sebab nikah dapat mencegah perilaku tercela yakni seperti zina. Untuk seseorang yang telah dewasa jika belum mampu untuk menikah dianjurkan berpuasa, sebab menikah dapat menjaga diri dari kemaksiatan. Hadist tersebut juga memberikan makna bahwa setiap seseorang yang sudah menikah sebagai kepala keluarga wajib memenuhi nafkah bagi keluarganya. Maka dari itu Rasulullah hanya memerintahkan seseorang lelaki yang mampu secara ekonomi yang bisa memenuhi kewajiban nafkah untuk keluarganya (Sofiandi, 2019).

Maka dari itu banyaknya orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mempunyai pendidikan yang rendah sehingga melakukan kejahatan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga para suami yang merasa mempunyai tanggung jawab yang besar harus memenuhi kebutuhan yang banyak dengan jalan pintas yakni dengan cara melakukan kejahatan/perbuatan melawan hukum untuk bertahan hidup yang mengakibatkan suami ditangkap atas perbuatan tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan suaminya mengakibatkan menjadi terpidana di lembaga pemasyarakatan.

Suami yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang telah dijatuhi sanksi penjara agar mempunyai efek jera atas perbuatan yang mereka lakukan salah dan dibina agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak melakukan kejahatan/ perbuatan melawan hukum. Maka dari itu apabila mereka lepas di lingkungan masyarakat kembali dan ikut aktif di lingkungan masyarakat tidak mengkhawatirkan dan dapat diterima di lingkungan masyarakat.

Maka dengan uraian latar belakang yang peneliti paparkan di atas, peneliti ingin mencari fakta atas penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”**.

A. Masalah Pokok

Dengan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dapat dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu pencarian fakta ini dilakukan agar mencapai suatu tujuan, dilakukan penelitian agar yang membaca peneliti diketahui pelaksanaan kewajiban

suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga juga adapun tujuan yang diinginkan diperoleh peneliti sebagai berikut :

Tujuan dari penelitian ini yang peneliti harapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga.

Pada penelitian mempunyai harapan untuk memperoleh manfaat sebagai berikut, antara lain yaitu:

1. Dapat meningkatkan dan memperluas wawasan para pihak yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana.
2. Selanjutnya bagi alمامater tempat di mana penulis Menuntut Ilmu Penelitian dapat memberikan wawasan utama untuk teman-teman mahasiswa maupun bagi calon peneliti dengan maksud melakukan penelitian pada jurusan yang sama untuk mengembangkan kan teori-teori tentang tanggung jawab suami narapidana.
3. Ada untuk dapat memberikan pemahaman kepada pembaca dan khusus untuk dari peneliti sendiri mengenai kewajiban suami yang berstatus narapidana di lembaga kelas IIA Pekanbaru.
4. Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. (Tutik, 2006)

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. (Nurhayani, 2015)

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.

2. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.

5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi

sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks. (Tarigan, 2004)

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Berdasarkan penelitian yang penulis temui terdahulu, terhadap beberapa penelitian dibahas tentang hak dan kewajiban suami sebagai narapidana terhadap keluarga antara lain:

1. Penelitian Dedi Sulistianto, dalam skripsinya yang berjudul “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Benteng Ambarawa)”. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Fakultas Syari'ah, Salatiga, 2014. Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana Cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga di lembaga kelas IIA Benteng Ambarawa, Adakah faktor yang menghambat atau mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap

istri dan Adakah solusi bagi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh kepala keluarga (suami).

2. Penelitian Zulkifli Latif, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang)”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Semarang, 2018. Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang dan Bagaimana analisis menurut hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga.
3. Penelitian M.hendriyanto, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yoyakarta, 2017. Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah suami di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman Dan bagaimana menurut Hukum Islam.
4. Penelitian Mohammad junaidi Abdillah, dalam thesisnya berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orangtua di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yoyakarta, 2016. Dalam

Penelitiannya dipaparkan Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami dan orangtua di rutan Kudus, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua dan bagaimana dampak buruk dari pelaksanaan kewajiban orang tua.

5. Penelitian Dwi Putri Rachmawati, dalam skripsinya berjudul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong)”. Universitas Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Surabaya, 2018. Penelitiannya dipaparkan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya Porong, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong.

Kemudian peneliti mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian Hazarul Aswat, Arif Rahman, dengan judul “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Komplikasi Hukum Islam”. Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil, 2021. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam komplikasi hukum islam dan suami menjadi seorang pemimpin setelah akad perkawinan dilakukan. (Hazarul Aswat, 2021)

2. Penelitian Syamsul Bahri, dengan judul “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang sebab-sebab wajibnya nafkah, macam-macam pemberian nafkah dan hikmahnya dan kadar nafkah.
3. Penelitian Subaidi, dengan judul “ Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang nafkah dalam prinsip hukum Islam, hukum pemberian nafkah, nafkah dan talak, nafkah dan porsi bagian waris.
4. Penelitian Hasanatul Jannah, dengan judul “ Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian”. Dalam penelitian ini membahas membangun kesadaran hukum dalam perkawinan dan pasca perkawinan, menimbang ukuran nafkah istri dalam ikatan perkawinan dan pasca perceraian, nafkah istri pasca perceraian, mencari titik temu upaya pemenuhan nafkah istri pasca perceraian. (Jannah, 2010)
5. Penelitian Azuratunnasuha, Faisar Ananda, Hafsah, dengan judul “ Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”. Dalam penelitian ini membahas pandangan masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan tentang fungsi dan tugas isteri dalam rumah tangga, pandangan masyarakat Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan tentang wanita bekerja diluar rumah, dampak positif dan negatif isteri ikut mencari nafkah dalam keluarga di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai- Asahan(Azuratunnasuha, 2018).

Dari uraian-uraian literatur yang diatas penulis juga meneliti mengenai kewajiban suami yang berstatus narapidana atau lebih konkrit mengenai pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru). Dalam penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Penelitian penulis bersifat empiris dari kajian ilmu sosial yang penulis amati sesuai dengan prakteknya di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru. Untuk itu penulis terjun langsung ke lapangan menyurvei suami-siामी narapidana dalam kepastian terlaksananya nafkah yang harus diberikan terhadap istri dari suami narapidana. Dan masih sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai suami dan kepala keluarga.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul yang telah penulis paparkan, maka penulis akan memberikan pengertian secara lebih rinci sebagai berikut:

Pelaksanaan yaitu merupakan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu mulainya (Adisasmita, 2011).

Kewajiban adalah keseharusan suami istri melakukan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga . Kehidupan keluarga dalam hal ini memenuhi kebutuhan satu sama lain baik istri maupun suami. Dibalik itu tanggung jawab keduanya juga harus dilakukan dengan baik sehingga tidak ada pertikaian antara

keduanya. Tanggung jawab yang harus dilakukan tercantum dalam ayat Alquran sehingga mempermudah para suami dan istri yang sudah membentuk keluarga dalam menjalankannya (Syarifuddin, 2009).

Suami yang berstatus narapidana adalah pemimpin dalam rumah tangga baik itu istri dan anaknya yang dipenjara karena melakukan kejahatan/perbuatan melawan hukum dan dihukum sebesar kejahatan yang dilakukannya juga hilangnya hak kebebasan dikarenakan berada di lembaga pemasyarakatan.

Nafaqoh adalah tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dalam memenuhi kebutuhan materi. Selain dalam kebutuhan materi ada juga dalam kebutuhan non materi, seperti mencukupi hasrat seksual keduanya. Dalam hal ini nafkah juga mempunyai dua macam yakni nafkah bathin dan nafkah lahir seperti yang sudah dijelaskan diatas. Ada beberapa bahasa yang menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya nafkah bathin dan nafkah lahir. Yakni dalam bahasa nafkah yang dimaksud adalah hal yang bersifat lahiriyah atau materi (Syarifuddin, 2009).

Pada hakikatnya, suatu keluarga itu terbentuk dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dengan kata lain, dalam berumah tangga yakni terdapat seorang lelaki sebagai kepala rumah tangga dan seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga beserta keterunannya. Rumah tangga ini disebut dengan batih (*nuclear family/somah*) atau keluarga inti. Keluarga berlangsung selama anak mereka belum menikah dan membentuk keluarga baru. Keluarga ialah kelompok manusia yang memiliki hubungan darah atau ikatan, yang terjadi melalui perkawinan (Simanjuntak, 2014).

Hukum Islam adalah merupakan firman Allah SWT yang berkaitan kepada orang yang diberi atau dibebani hukuman (*mukallaf*) dan dituntut pelaksanaannya (Mokhammad Najih, 2012).

Perkawinan *mittsaqah* menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahman*. (Widyatama, 2004)

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sarana dilakukannya pembinaan untuk Narapidana bagi anak didik masyarakat yang melakukan tindak kejahatan. Sistem pemasyarakatan merupakan susunan dalam bentuk pembinaan kepada narapidana agar menyadari kesalahan, dengan dibimbing melakukan hal yang positif sehingga mempunyai kesadaran diri sendiri tidak mengulangi hal yang sama yakni melakukan kejahatan berkelanjutan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Kota Pekanbaru yaitu bagian wilayah dari daerah satuan administrasi Negara dibawah provinsi yang dipimpin oleh Wali Kota dan tempat penelitian penulis.

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian ini adalah istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *research*. Istilah *research* berasal dari kata *re* (kembali) serta *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, Penelitian artinya merupakan “suatu upaya pencarian”. Dalam hal penelitian yaitu upaya pencarian

kebenaran,apa yang dicari itu? Yang dapat dilakukan dicari yaitu pengetahuan yang berdasarkan fakta yang ada.

Pengetahuan yang berdasarkan fakta tersebut, digunakan dalam mencari sebuah fakta pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu. Penelitian dilakukan karena keingin tahaun dari pihak peneliti tentang fakta yang ada. Karena keingin tahaun peneliti dalam mencari sebuah fakta maka peneliti membutuhkan seseorang yang dapat menjawab keingin tahaun. Dalam melakukan pertanyaan, seseorang wajib memiliki kemampuan dalam pengetahuan tentang hal yang ditanyakan oleh si peneliti. Hal ini jika si peneliti belum menemukan seseorang yang bisa menjawab maka peneliti harus mencari seseorang lainnya untuk mencari tahu hal tentang apa yang ingin peneliti ketahui.

Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang peneliti baik dengan mendapatkan pengetahuan. Yaitu dapat dilakukan dengan mencari seseorang yang lebih paham dan tau tentang permasalahan tersebut (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Apabila jawabannya atau pertanyaan yang dicari tidak didapatkan, lalu bisa memperoleh dari akal sehat, intuisi, prasangka atau coba-coba. Metode ini tidak dengan penalaran, kemudian jawaban atau pengetahuan yang didapatkan tidak pengetahuan ilmiah. Beda dengan metode ilmiah yaitu metode mengatas namakan pilihan bahwa fakta yang ada akan ditelaah dan diketahui melalui sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul (Ali, 2014).

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

Pada jenis penelitian ini, kemudian peneliti melakukan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian riset yang sering digunakan oleh kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya (Irwansyah, 2020).

2. Sifat penelitian

Maka sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu susunan penelitian yang difokuskan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik secara fenomena buatan manusia. Secara sederhana, penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian cara-cara pengumpulan data mengharuskan peneliti untuk menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti (Irwansyah, 2020).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian survei atau lapangan yang berlokasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Yakni beralamat di jln. Lembaga Pemasyarakatan Nomor 19, Cinta raja, Kecamatan Sail, kota Pekanbaru, Riau.

Penulis melakukan penelitian ini di tempat ini karena masalah masalah yang diteliti di tempat tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan jumlah dari objek diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama (homogen), dalam penelitian ini seorang peneliti wajib melaksanakan dan mampu menggolongkan dan memilah golongan apa yang akan dijadikan populasi, yakni harus sesuai hubungan dengan obyek yang akan diteliti (Syahfrinaldi, 2017).

Adapun populasi penelitian ini diambil dari seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yaitu yang telah berkeluarga dan beragama Islam.

Tabel 1.1
Populasi dan Responden
2021

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Narapidana	1400	-	-
2.	Narapidana Berstatus Suami	1316	-	-
3.	Narapidana Berstatus Suami & Beragama Islam	685	34	Purposive Sampling
4.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1	1	Sensus
	Tokoh Agama (MUI			

5.	Kota Pekanbaru)	1	1	Sensus
----	-----------------	---	---	--------

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2020-2021

Dengan ini jumlah populasi dalam penelitian ini relatif besar, dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan penelitian ini sebagian populasi dijadikan responden, dengan pengambilan secara purposive sampling dan sensus.

5. Responden

Purposive sampling yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan serangkaian subjek untuk purposive sampling dilandaskan dengan ciri-ciri tertentu yang masih mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni istilah unit sampel masih sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan untuk tujuan penelitian. Didalam penelitian ini penulis mengambil responden dalam penelitian ini adalah para penghuni narapidana masih berstatus suami yang beragama islam di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Pekanbaru

Metode sensus, yaitu metode yang digunakan dikarenakan populasinya kecil atau sedikit, lalu peneliti menggunakan metode sensus secara keseluruhan sebagai responden (Syahfrinaldi, 2017).

Didalam penelitian ini penulis mengambil responden dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan Tokoh Agama (Majelis Ulama Indonesia) Pekanbaru.

6. Data dan Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap para responden atau sampel, mencakup :
- b. Data sekunder yaitu data literatur didapat dari buku-buku untuk membantu pokok permasalahan yang dibahas/diteliti. Data sekunder tidak bergantung kepada buku-buku juga melainkan skripsi-skripsi disertai jurnal, internet dan lainnya.

7. Alat Pengumpul Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner, adalah pengumpul data yang diadakan cara peneliti menyebarkan daftar pertanyaan dengan cara tertutup atau terbuka kepada responden dan sampel. Daftar pertanyaan (kuisisioner) juga harus sesuai dengan maksud dari peneliti yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Hal ini kuisisioner ditujukan kepada narapidana yang masih berstatus sebagai suami di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru.
2. Wawancara, adalah kumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan Tanya jawab secara langsung kepada responden(Syahfrinaldi, 2017). Hal ini juga wawancara ditujukan kepada Bapak Wahyu Budi Utomo, Amd.kom selaku staff umum di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, Bapak Muhammad Risky selaku staff bimaswat di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, Bapak Alfriandi Setiawan.MA selaku unsur dari MUI Kota Pekanbaru, dan kepada para istri narapidana.

8. Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Pada dasarnya penelitian yang penulis buat yaitu pengumpulan data dan pengolahan data, data analisis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang memberikan penjelasan yang lebih analisis dan bersifat subjektif. Selanjutnya metode yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yakni mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifat umum mengenai suatu hal yang bersifat khusus, atau paragraf dimulai dengan penjelasan yang umum dan di akhiri dengan kesimpulan yang berbentuk pernyataan khusus (Irwansyah, 2020).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Peran dan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting untuk mewujudkan “*Due Process Of Law*” (Proses hukum yang berkeadilan), sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan salah satu ujung tombak daripada perangkat peradilan pidana, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu sasaran, arah dan arah strategis program Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting dalam penegakan hukum (*Low Enforcement*) di Indonesia, karena konsep pemasyarakatan merupakan bahagian pembangunan dibidang hukum, sebagaimana yang diarahkan dalam RPJM dan RPJP Nasional. Disamping itu dalam implementasi factual, terlihat jelas bahwa usaha pemerintah dalam membina orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi hukuman pidana penjara, bertujuan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, setelah dibina secara intensif, terukur dan terprogram di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia, tentunya LAPAS Kelas IIA Pekanbaru turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Provinsi Riau, antara lain melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya, pendidikan dan kegiatan khusus lainnya,

sehingga terwujud dan tercapai tujuan “*Konsep Sistem Pemasyarakatan*” yakni untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik, serta melindungi WBP terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana , dan penerapan pembinaan tetap mengacu kepada nilai nilai Pancasila, disamping aspek tata kelola pembinaan yang memiliki ciri-ciri *prefentif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif*.

A. Sejarah LAPAS Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM2, kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang.



Kota Pekanbaru tempo dulu Tahun 1964

Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*Penjara*”, terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat

pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 LAPAS Kelas IIA Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala LAPAS Kelas IIA Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru bertugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemsarakatan Napi/ anak didik/ penghuni Lapas, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru;

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait ;
3. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP ;
4. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lapas Kelas II A Pekanbaru ;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru ;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lapas Kelas IIA;
7. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Kelas A Pekanbaru;
8. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Kelas II A Pekanbaru;
9. Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau ;

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi ;
3. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor;

4. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;
5. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan;
6. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan;

3. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik

Mempunyai tugas memberikan Bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Napi? Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan ;
2. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan;
3. Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
4. Melaksanakan ketata usahaan dalam Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan;
5. Melakukan pengawasan melekat (Waskat);
6. Menentukan program pembinaan, melalui siding TPP/ Tim Pengamat Pemasarakatan dan memimpin jalannya sidang ;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait ;

8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas ;

4. Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi/Anak Didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja;
2. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Napi/ Anak Didik ;
3. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Napi Anak Didik yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi ;
4. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Napi/ Anak Didik ;
5. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegarahan kerja Napi/ Anak Didik ;
6. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan ;
7. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat) ;
8. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang tehnsi Pemasarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja ;

5. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana

aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban;
2. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan;
3. Melakukan pengawan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban ;
4. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
5. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib ;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengeledahan kamar hunia secara acak dan insidental dengan seksi yang lain ;
7. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban ;

6.Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan(KPLP)

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan ;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Napi/Anak Didik ;

- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan;
- d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana;
- e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban;
- f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan;
- h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan;
- i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

C. Struktur Organisasi LAPAS Kelas IIA Pekanbaru


Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, maka *Struktur Organisasi Lapas Kelas II Pekanbaru* adalah sebagai berikut:



Tabel II.1

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU



1. VISI, MISI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU

Visi, Misi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

D. Keadaan Bangunan

Lapas Kelas II A Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.

6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang.
8. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m² terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan Blok G seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.
10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuan Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².
12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m²
14. Bangunan Mesjid ATTAQWA seluas 120 m².
15. Bangunan Gereja seluas 240 m².
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m²
17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m².
18. Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

E. Sarana Prasarana

Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan WBP dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

1. Memiliki lapangan *Tenis* (Terbuka) , *Bulu Tangkis* (Tertutup di aula), *Tenis Meja*, dan lapangan *Takrau*, disamping WBP dapat melakukan *gerak jalan santai* setiap pagi dan sore hari, serta olahraga *Futsal dan Volly Bal* di lapangan tenis.
2. Memiliki satu buah Mesjid Attaubah untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama krestiani.
3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Memiliki 2 ruang Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi WBP, pegawai dan tamu yang bezuk.
5. Memiliki 2 ruang tamu yang digunakan WBP menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.
6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap di halaman depan parkir.
7. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru setiap hari.
8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai Ruang P2U pintu pertama masuk tamu (*dilakukan check and recheck, dan*

tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke Ruang Pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil WBP yg ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di pos jaga dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan KAMTIB terhadap WBP dan tamu.

9. Memiliki 1 ruang Konsultan Hukum, bagi WBP yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan WBP dan Lapas.
10. Memiliki 1 bangunan ruang Pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan WBP.
11. Memiliki 1 ruang Pelatihan Kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian WBP, bila kembali kemasyarakat nantinya.
12. Memiliki seperangkat Alat band, guna mendukung kegiatan kesenian WBP.

Adapun jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2020-2021 yang diterangkan kedalam tabel berikut:

TABEL II.1
DAFTAR NARAPIDANA

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH
1.	NARKOTIKA	1077
2.	TINDAK PIDANA KORUPSI	76
3.	PIDANA UMUM	244
4.	TERORISME	1
5.	WARGA NEGARA ASING	12
	JUMLAH	1398

Sumber : Data Olahsan Lapangan Tahun 2020-2021

Data diatas diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan secara jelas dan konkrit. Peneliti mendapatkan informasi dari pada informan yaitu pegawai LAPAS yang ditunjuk sebagai pendamping dalam penelitian.

B. Tinjauan Tentang Nafkah Menurut 4 Mahzab Fiqih

1. Pengertian Nafkah

Para imam mazhab menyetujui wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah para istri, apakah diukur menurut ketentuan syara' ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri?

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan: Diukur menurut keadaan suami-istri. Dengan ini, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan, suami yang miskin wajib memberikan nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Syafi'i berpendapat : Nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijthad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Dengan ini, suami wajib memberikan nafkah kedua *mud* sehari. Suami yang

pertengahan wajib memberi nafkah 1,5*mud* sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu *mud* sehari.

Para imam mazhab menyetujui wajibnya suami memenuhinya jika istri memerlukan pelayanan. Melainkan, para imam mazhab berbeda pendapat apabila istri memerlukan pelayanan lebih dari satu.

Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan : Tidak wajib memenuhinya kecuali seorang saja, walaupun diperlukan banyak pelayanan.

Sedangkan menurut pendapat Maliki yang masyur : Jika memerlukan dua atau tiga pelayanan maka semuanya wajib dipenuhi.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai nafkah istri yang masih kecil, yang belum dapat disetubuhi oleh suaminya.

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan : Tidak berhak nafkah.

Syafi'i mempunyai dua pendapat, dan yang paling sahih : Tidak berhak nafkah.

Apabila istri sudah besar, sementara suaminya masih kecil dan belum bisa bersanggama, maka ia tetap wajib memberikan nafkah. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Hambali.

Maliki berpendapat : Tidak wajib memberikan nafkah.

Syafi'i mempunyai dua pendapat, dan yang paling sahih: Wajib memberikan nafkah.

Suami tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan? Hanafi berpendapat : Tidak berhak, tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan.

Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan : Benar, ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal.

Apabila masa memberikan nafkah sudah lewat, sementara suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, apakah hal itu masih tetap menjadi kewajiban suami? Hanafi berpendapat : Nafkah menjadi gugur selama hakim tidak menetapkan nafkah tersebut. Tetapi, hal demikian menjadi utang bagi suami.

Maliki, Syafi'i, Hambali dalam riwayatnya yang paling jelas mengatakan: Nafkah bagi istri tidak menjadi gugur karena lewat masanya. Tetapi, ia menjadi utang bagi suaminya.

Para imam mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak nafkah.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang istri yang berpergian dengan izin suaminya, tetapi bukan berpergian yang wajib, apakah ia masih berhak mendapat nafkah? Hanafi berpendapat: Gugur nafkahnya. Syafi'i dan Maliki mengatakan: Tidak gugur.

Istri yang tertalak *bain*, apabila ia menuntut upah, misalnya dalam menyusui anaknya, apakah ia lebih berhak daripada yang lain? Hanafi berpendapat: Jika ada orang lain yang mau menyusui tanpa mengambil upah, atau dengan upah yang lebih murah daripada upah umumnya, maka ayah berhak menyusukan anaknya kepada orang lain tersebut dengan syarat penyusuan itu dilakukan di sisi ibunya, karena hak pemeliharaan ada padanya.

Dari Maliki diperoleh dua riwayat. *Pertama*, ibunya lebih berhak. *Kedua*, seperti pendapat Hanafi.

Syafi'i mempunyai dua pendapat. *Pertama*, ibunya lebih berhak dalam segala keadaan, dan hakim boleh memaksa mantan suami untuk memenuhi permintaan istrinya. Seperti ini juga pendapat Hambali. *Kedua*, seperti pendapat Hanafi.

Para imam mazhab sepakat bahwa yang wajib atas hak istrinya dalam menyusui anak adalah susuan pertama sampai tiga kali saja. Selain itu, apakah boleh ibunya dipaksa untuk menyusui anaknya?

Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan: Jika ada orang lain yang dapat menyusui maka istri tidak boleh dipaksa.

Maliki berpendapat: Boleh dipaksa selama ibunya masih tetap menjadi istri ayah anak tersebut, kecuali ibunya tidak terbiasa menyusui anak-anaknya, baik karena kebangsawanannya, ada penyakit, atau air susunya kurang baik.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai apakah pewaris dipaksa untuk menafkahi orang yang mewarisi hartanya, baik sebagai *ashhabul furudh* maupun sebagai *'ashabah*?

Hanafi berpendapat: Boleh dipaksa untuk memberikan nafkah kepada *dzawil arham*, seperti saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ayah. Tetapi, tidak termasuk ke dalam anak paman dan semua orang yang bernasab kepadanya karena persusuan.

Maliki berpendapat: Tidak wajib memberikan nafkah, kecuali kepada kedua orang tua dan anak-anak kandungnya.

Syafi'i berpendapat: Wajib diberikan nafkah untuk ibu, bapak dan kakek, dan anak-anak kandung, tetapi tidak melampaui tiang keturunan.

Hambali berpendapat: Tiap-tiap dua orang yang ada hubungan perwarisan diantara keduanya, baik sebagai *ashhabul furudh* maupun sebagai *'ashabah*, maka mereka wajib menafkahi, seperti ibu-bapak, anak-anak saudara, saudara-saudara perempuan, dan para paman serta anak-anak mereka. Demikian menurut satu riwayat Hambali. Sedangkan menurut pendapat lainnya dari Hambali: Jika warisan hanya berlaku dari satu arah, yaitu *dzawil arham*, seperti anak saudara laki-laki bersama saudara perempuan bapak dan anak saudara bapak bersama anak perempuan paman.

Para imam mazhab berbeda pendapat apakah wajib tuan memberi nafkah kepada budak yang dimerdekakannya? Hanafi dan Syafi'i mengatakan: Tidak wajib ditanggung oleh mantan tuannya.

Hambali berpendapat: Lazim diberikan oleh mantan tuannya.

Maliki diperoleh dua riwayat. *Pertama*, seperti pendapat Hanafi dan Syafi'i. *Kedua*, jika dimerdekakannya ketika budak itu masih kecil, belum sanggup berusaha, lazimlah ia dinafkahi oleh tuannya hingga sanggup berusaha.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan.

Hanafi berpendapat: Nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.

Syafi'i berpendapat: Nafkah anak yang sudah dewasa gugur dari kewajiban orangtuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan.

Hambali berpendapat: Nafkah anak sudah dewasa tetap menjadi kewajiban bapaknya jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.

Para imam mazhab sepakat bahwa anak yang sudah dewasa, tetapi dalam keadaan sakit, maka nafkahnya tetap menjadi kewajiban bapaknya.

Apabila sakitnya sembuh, lalu sakit lagi, maka kewajiban memberikan nafkah kembali kepada bapaknya, kecuali menurut pendapat Maliki yang menyatakan tetap menjadi kewajibannya sendiri.

Menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali: Apabila anak perempuan menikah, lalu disetubuhi suaminya, kemudian ditalak, maka kewajibannya memberi nafkah kembali kepada bapaknya.

Maliki berpendapat: Tidak kembali kepada bapaknya.

Apabila seorang anak kecil mempunyai ibu dan kakeknya berkumpul anak perempuan dan anak laki-laki, atau anak perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau mempunyai ibu dan anak perempuan, maka siapakah yang berkewajiban memberikan nafkah?

Menurut pendapat Hanafi dan Hambali: Nafkah anak kecil ditanggung oleh ibu dan kakeknya, masing-masing 1,5. Demikian juga jika berkumpul antara anak perempuan dan anak laki-laki. Menurut Hanafi: Jika berkumpul anak laki-laki dari anak laki-laki dengan anak perempuan maka nafkah ditanggung oleh anak perempuan. Sedangkan menurut pendapat Hambali: Nafkah ditanggung oleh

keduanya yaitu separuh-separuh. Jika berkumpul ibu dan anak perempuan, nafkah menjadi kewajiban mereka berdua, yaitu $\frac{1}{4}$ atas ibu dan $\frac{3}{4}$ atas anak perempuan.

Syafi'i berpendapat: Nafkah menjadi kewajiban pihak laki-laki saja, yaitu kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam hal ini, ahli waris terdiri dari ibu dan anak perempuan, maka yang memberi nafkah adalah anak perempuan saja.

Maliki berpendapat: Nafkah ditanggung oleh anak kandung laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari mereka menanggung $\frac{1}{2}$ jika mereka sama-sama kaya. Sedangkan jika yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka yang wajib memberi nafkah, sedangkan yang miskin tidak.

Apabila seseorang mempunyai hewan piaraan, tetapi tidak diberi makan, apakah hakim boleh memaksanya untuk memberi makan?

Hanafi berpendapat: Hakim hendaknya menyuruh untuk memberi makan dengan cara amar dan ma'ruf nahi munkar, tidak dengan cara paksaan.

Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: Hakim boleh memaksa pemiliknya untuk memberi makan atau menjualnya.

Namun, Maliki dan Hambali melarang pemiliknya untuk membebaninya dengan beban yang tidak mampu dibawa oleh hewan piaraannya (ad-Dimasyqi, 2013).

F. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri

dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

□ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ بِدَرَجَةٍ مِّنْ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga kali.

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suami.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istri.
- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ وَعَائِرُهُنَّ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanyankebaikan yang banyak.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
- c. Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah unuk terwujud, yaitu mawaddah, warahman, sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) Ayat 21:

نُؤَا إِلِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya:

Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangannya, itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bika suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasaanya berjudi.

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya tidak berada dirumah.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak bersama suami istri :

Yang dimaksud hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushahahah*.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

1. Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinann dalam satu bab yaitu Bab V yang matrinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut:

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan ruman tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

- (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalikan kewajibannya msaing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Syaifuddin, 2011).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga

Nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.

Hukum nafkah bagi orang yang menanggung adalah wajib, misalnya; nafkah wajib hukumnya bagi suami, ayah, tuan.

Sebab-sebab wajib nafkah ada tiga; pernikahan, kerabat, kepemilikan nafkah untuk mereka disebut dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Jima'.

Peneliti melakukan penelitian dengan cara survei kepada orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Pekanbaru, yaitu yang berada di Jln. Lembaga Pemasyrakatan No.19, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau karena penelitian peneliti berhubungan dengan Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Pada dasarnya peneliti melakukan penelitian dengan melakukan kuisisioner terhadap Narapidana yang didapatkan secara jelas dan konkrit. Kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu seorang suami yang berstatus Narapidana yang meninggalkan istri dan anaknya yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Maka untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengenai pelaksanaan suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .

TABEL III.1

Apakah Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Masih Memikirkan Tanggung Jawab Sebagai Suami

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mengetahui Tanggung Jawab	34	100%
2.	Tidak Mengetahui Tanggung Jawab	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat pada Tabel I.I bahwa dari 34 orang responden Narapidana yang menjawab pertanyaan dalam kuisioner yang penulis lakukan, terdapat 34 orang Narapidana (100%) yang mengetahui tanggung jawab anantara suami kepada keluarga, sedangkan yang tidak mengetahui tanggung jawab adalah 0 orang Narapidana (0%).

Pada saat kuisioner yang penulis lakukan dengan pihak Narapidana, bahwa pihak suami mengetahui betul tanggung jawab seorang suami walaupun masih berada didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lebih lanjut mengenai apa saja yang dipikirkan oleh suami narapidana dalam menafkahi keluarga dituangkan dalam kuisioner terhadap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

TABEL III. 2

Apakah Anda Memikirkan Kebutuhan Istri dan Anak Anda

No.	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1.	Ya	34	100%
2.	Tidak	0	%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terkait memikirkan kebutuhan istri dan anak di LAPAS dari 34 responden (100%) mengatakan ya, bahwa mereka masih memikirkan kebutuhan istri dan anaknya sebagai seorang ayah atau suami di keluarganya. Bahwa dapat dilihat diatas mengatakan tidak adalah 0 responden (0%) dari responden . Artinya dalam hal ini para suami narapidana masih memikirkan hak istri dan anaknya untuk menafkahi keluarganya.

Pada saat melakukan kuisisioner di LAPAS Pekanbaru. Dalam hal ini suami narapidana masih memikirkan hak istri dan anaknya dalam menafkahi keluarga. Dan masih mengetahui betul hak dan kewajiban suami narapidana selalu memikirkan kebutuhan istri dan anaknya.

Dalam hal ini lebih lanjut mengenai kuisisioner tentang terakhir kapan waktu suami narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL III. 3

Kapan Waktu Terakhir Anda Memberi Nafkah Kepada Keluarga

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	1-12 Bulan	21	61,76%
2.	12- 24 Bulan	9	26,47 %
3.	24- 36 Bulan	4	11,76%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terkait waktu terakhir suami narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga pada 1-12 bulan terdapat 21 responden yakni (61,76%), suami yang memberikan nafkah kepada keluarga 12-24 bulan terdapat 9 responden yakni (26,47%), dan suami yang memberikan nafkah kepada keluarga pada 24-36 bulan yakni 4 responden yakni (11,76%).

Dari penjelesan diatas maka penulis menyimpulkan bahwasannya suami narapidana sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami walaupun didalam LAPAS walaupun hanya dalam beberapa bulan saja karna harus menjalankan hukuman yg sudah ditetapkan oleh negara, dikarenakan kehilangan kebebasan untuk memberikan nafkah.

Hal ini lebih lanjut dituangkan dalam tabel berikut yang sudah dituangkan oleh narapidana yakni apakah narapidana masih memberikan nafkah sampai sekarang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL III.4**Apakah Anda Masih Memberikan Nafkah Kepada Istri sekarang ini**

No.	Jawaban Reponden	Jumlah	Presentase
1.	Ya	0	%
2.	Tidak	34	100%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat tabel diatas bahwasannya jawaban pada saat kuisisioner suami narapidana yang menjawab ya yakni 0 responden (0%). Dan selanjutnya suami narapidana yang menjawab tidak sebanyak 34 responden yakni (100%). Maka dapat dilihat bahwa yang tidak memberikan nafkah pada saat di LAPAS yakni 34 orang. Dalam hal ini mereka mengetahui betul dalam batasannya sehingga tidak dapat menafkahi istri dan anaknya sebagai mana mestinya.

Dalam hal ini selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut yang lebih jelas data yang didapat dalam kuisisioner yang dilakukan oleh penulis yakni tentang apakah ada harta/benda berharga yang ditinggalkan oleh suami narapidana dijelaskan oleh tabel berikut:

TABEL III. 5

Apakah Ada Harta/ Benda Yang Ditinggal Untuk Dapat Memenuhi Kebutuhan Keluarga

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Ya	9	26,47%
2.	Tidak	25	73,52%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat tabel diatas yakni yang mempunyai harta/benda berharga yang masih bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan jawaban ya adalah 9 responden yakni 26,47%. Dan yang tidak yakni 25 responden yakni 73,52%. Dapat dilihat dari presentase diatas bahwasannya banyak dari responden yakni 73,52% tidak mempunyai harta/benda peninggalan saat sebagai suami narapidana di LAPAS.

Lalu dapat dilihat dalam penjelasan selanjutnya yakni tentang harta yang ditinggalkan oleh suami kepada pihak keluarga apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai berakhirnya masa tahanan suami narapidana yang dapat dijelaskan didalam tabel dibawah ini:

TABEL III.6
Apakah Harta Yang Ditinggal Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga
Sampai Akhir Masa Tahanan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Ya	0	0%
2.	Tidak	34	100%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat tabel diatas bahwa apakah harta yang ditinggalkan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai akhir masa tahanan, para suami narapidana menjawab ya 0 responden yakni (0%). Dan yang menjawab tidak yakni 34 responden yakni (100%).

Dapat disimpulkan bahwasannya harta yang ditinggalkan oleh suami terhadap keluarga dalam menjalani masa tahanan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan sampai akhir masa tahanan.

Adapun pandangan pada sudut pihak MUI Kota Pekanbaru. Menurut pandangan Bapak Alfriandi Setiawan.MA selaku unsur dari MUI Kota Pekanbaru bahwa kewajiban seorang suami yakni menafkahi keluarga. Hal ini juga Bapak Alfriandi Setiawan.MA selaku unsur dari MUI Kota Pekanbaru juga berpendapat bahwa suami narapidana tetap wajib dan tidak hilangnya tanggung jawab seorang suami narapidana sebagai kepala rumah tangga yakni menafkahi keluarga. Namun suami yang berstatus narapidana dalam hal ini memang wajib tetapi kemampuan tidak sebanyak kemampuan pada saat sebelum di dalam LAPAS. Hal ini bisa menafkahi dengan harta yang ditinggalkan juga disebut nafkah, maka dari itu pihak istri harus memanfaatkanm harta yang ditinggalkan sebaik-baik mungkin.

Namun ada beberapa suami narapidana yang tidak meninggalkan harta pada saat suami berada di LAPAS. Tetapi masih ada usaha kreatif yakni yang bersifat pembinaan, untuk itu narapidana dapat menafkahi walaupun tidak sebanyak waktu suami berada diluar LAPAS, dikarenakan telah hilang kebebasan/ hak kemerdekaannya. Tetapi makna nafkah sendiri yakni sebatas kemampuan suami, maka narapidana dalam hak ini para suami narapidana masih dapat melakukan kewajiban suami maupun yang meninggalkan harta ataupun tidak meninggalkan harta.

Bagi suami yang tidak meninggalkan harta bisa melakukan jasa yang ada didalam LAPAS yakni dengan melakukan laundry, tukang pangkas dan lain-lain

untuk menambah penghasilan sesuai kemampuan suami. Jika istri menuntut diluar kemampuan suami seperti sebelum berada di LAPAS, maka pihak istri bisa melakukan gugat cerai karna hal ini istri menuntut diluar kemampuan suami. Hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh suami narapidana karna banyaknya permintaan istri diluar abtas kemampuan suami. Hal ini pihak istri yang ditinggalkan harus ridho dan ikhlas untuk menerima suami yang berstatus narapidana dan membantu keuangan rumah tangga agar tidak adanya perceraian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. *(Hasil wawancara kepada Bapak Afriandi Setiawan.MA pada 13 september 2021).*

Adapun tanggapan istri terkait nafkah yang diberikan kepada keluarga selama masa tahanan berlangsung yakni sebagai berikut:

1. Tanggapan istri (RW) dalam hal ini yakni kewajiban suami tetap dilakukan dengan adanya pertinggal harta yakni sebidang tanah yang ada sebelum suami masuk kedalam LAPAS untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan pihak (RW) mengatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak perlu lagi untuk mencari usaha tambahan atau penghasilan tambahan.

Sehingga pihak (RW) ikhlas dan ridho bahwa suaminya telah berada di LAPAS dan (RW) mengaku tidak ada masalah yang terjadi diantara rumah tangganya. Pihak (RW) juga mengaku masih sering mengunjungi suami dengan mengirim makanan ataupun keperluan yang dibutuhkan oleh suaminya. Lalu pihak (RW) awalnya juga mengaku histeris pada saat penangkapan tersebut, namun seiring berjalannya waktu pihak (RW) mengatakan tidak ada cara lain kecuali ikhlas atas apa yang terjadi. Hal ini juga menyebabkan kesedihan yang mendalam atas apa

yang terjadi terhadap suaminya dikarenakan mendapat sanksi sosial dari lingkungan sekitar. (*Hasil wawancara 19 september 2021*)

2. Tanggapan istri (NS), hal ini pihak (NS) sangat terpuak atas kejadian yang nimpa suaminya. Hal ini dikarenakan tidak adanya harta yang ditinggalkan oleh pihak suami sebelum masuk ke LAPAS. Sebelum pihak suami masuk ke dalam LAPAS hidup sudah kurang dari kata cukup, maka untuk melanjutkan hidup selanjutnya pihak istri memutuskan untuk pulang kerumah orangtuanya yakni untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dan pihak istri mengatakan bahwa kehidupan orangtuanya lebih berada dibandingkan dengannya pada saat dengan suami.

Maka istri memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua lalu istri berkata “walaupun ada tekanan bathin yang dilakukan oleh orangtua terhadapnya, setidaknya anak saya tidak kelaparan dan yang diinginkan anak saya terpenuhi” kata istri tersebut. Banyaknya sanksi sosial yang dilakukan terhadap pihak (NS) dan anak tetapi mereka masih beruntung ada keluarga yang masih menerimanya dan tidak akan meninggalkan suami dikala susah. (*Hasil wawancara 19 september 2021*)

3. Tanggapan pihak (DH), hal ini yang dilakukan oleh pihak (DH) yakni dengan memanfaatkan uang yang ditinggalkan suami yakni dengan membuka usaha dikarenakan pihak (DH) tau bahwa uang yang ditinggalkan oleh pihak suami tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu pihak (DH) mengembangkan uang tersebut untuk membuka warung kelontong untuk

menghidupi anak-anaknya dan dapat memenuhi kebutuhan suami yang berada didalam LAPAS.

Dan sampai sekarang hubungan antara hubungan antara pihak (DH) berangsur membaik walaupun awalnya pihak (DH) tidak terima bahwasannya suaminya mendekam di dalam lapas. Meskipun awalnya ada pertikaian setiap pertemuan di lapas, pihak uami mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Setiap menjenguk ucapan suami selalu dilakukan sehingga pihak (DH) luluh dan akhirnya ikhlas menerimanya. Sekarang pihak (DH) dan anak-anaknya lebih membaik dari awalnya, walaupun awalnya pihak (DH) tidak terima dan ingin menceraikan suaminya. Namun pihak (DH) luluh saat anaknya selalu bertanya tentang suaminya, pihak (DH) memaafkan dan memikirkan ulang atas keputusan yang akan diambil. Sehingga pihak (DH) tidak melakukan hal tersebut demi kehidupan selanjutnya. *(Hasil wawancara 19 september 2021)*

Hal ini terdapat narapidana yang melaksanakan nafkah dan tidak melaksanakan. Dalam hal ini diklasifikasikan beberapa narapidana :

1. Narapidana Tipikor (ASN)

Narapidana ini masih menjalankan/melaksanakan nafkah sebagai tanggung jawab suami karena banyaknya harta yang ditinggalkan sebelum berada didalam lapas sehingga masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan narapidana yang terjerat tipikor tidak lagi memikirkan nafkah yang akan diberikan ke istri.

2. Narapidana Umum (wiraswasta)

Narapidana yang berada di ekonomi yang rendah yakni yang masih kekurangan dalam kehidupan sehari-hari harus menafkahi istri dikatakan tidak mampu. Karena tidak adanya harta yang ditinggalkan, maupun barang berharga sehingga pihak istri harus menggantikan kewajiban suami untuk menafkahi keluarga. Dan dalam hal ini pihak narapidana tidak dapat menjalankan/melaksanakan kewajiban sehingga tidak dapat menafkahi keluarga.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pihak narapidana yang masih mempunyai harta yang cukup untuk kehidupan keluarganya sehari-hari dikatakan sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami. Sedangkan suami yang tidak mempunyai harta yang ditinggalkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami sehingga memindahkan hak dan kewajiban suami kepada istri sebagaimana mestinya.

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Terlaksananya Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga

Kewajiban suami dalam menafkahi keluarga pasti ada kendala yang dimana suami narapidana dalam hal ini kehilangan kebebasan sehingga tidak begitu mudah untuk tetap menafkahi keluarga pada saat di didalam lapas. Walaupun dalam hal ini suami narapidana tetap harus melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan hukuman yang diperbuat baik itu kejahatan ataupun kelalaian yang dialami.

Kewajiban materi sudah seharusnya tetap dijalankan walaupun suami narapidana masih menjalani hukuman yang diberikan. Dalam hal ini suami harus pandai mencari nafkah walaupun berada didalam LAPAS. Ada pula yang tidak harus mencari nafkah didalam LAPAS yakni dengan harta yang ditinggalkan dikarenakan sebelum melakukan kejahatan atau kelalaian sehingga masuk LAPAS keluarga sudah mapan atau segalanya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.

Ada kalanya juga mereka harus bermusyawarah untuk mencari solusi walaupun tidak ada harta atau benda yang ditinggalkan. Yakni dengan solusi istri harus kerja agar tetap bertahan hidup hingga suami sampai selesai masa tahanan. Dan ada kala istri suami narapidana tidak berbuat apa-apa yakni dengan pulang kembali kepada kedua orangtua untuk menghidupi anaknya. Dalam hal ini penulis jelaskan informasi yang didapatkan pada saat penelitian di LAPAS dijelaskan sebagai berikut yakni tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi keluarga dapat diulas secara lengkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru:

TABEL III. 7
Apakah Ada Inisiatif Anda Dalam Menafkahi Keluarga Pada Saat Menjalani Hukuman

No.	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Ada	34	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya inisiatif suami narapidana dalam menafkahi keluarga pada saat menjalani hukuman yakni yang menjawab ada adalah 34 responden yakni (100%). Dan dalam hal ini yang menjawab tidak adalah 0 (0%). Dapat disimpulkan bahwasannya suami narapidana yang berinisiatif untuk menafkahi keluarga adalah 34 responden (100%).

Dalam hal ini dapat kita lihat tabel selanjutnya dari hasil kuisisioner penulis terhadap narapidana yakni yang masih berhubungan tentang apakah ada kegiatan yang usaha dapat menghasilkan uang pada saat berada di dalam LAPAS dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

TABEL III. 8

Apakah Ada Kegiatan Usaha Yang Dapat Menghasilkan Uang

No.	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Ada	34	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dalam hal ini apakah ada kegiatan usaha yang dapat menghasilkan uang dalam menafkahi keluarga. Lalu yang menjawab ya, yakni ada 34 responden adalah (100%). Dan yang menjawab tidak, yakni ada 0 (0%). Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ada kegiatan usaha yang dapat menghasilkan uang pada saat berada didalam LAPAS Kelas IIA Pekanbaru.

Selanjutnya untuk lebih detail dapat dilihat ditabel bahwa apa saja kegiatan usaha mandiri yang dilakukan narapidana untuk menafkahi keluarga. Dapat dilihat dibawah ini yang lebih jelas dan rinci dibawah ini:

TABEL III. 9**Apa Usaha Kegiatan Mandiri Yang Dilakukan Oleh Narapidana**

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Kerajinan & budidaya	34	100%
2.	Tidak ada	0	0%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat bahwasanya usaha kegiatan mandiri yang dilakukan oleh narapidana berdasarkan jawaban kuisioner yang dilakukan terhadap narapidana yakni kerajinan dan budidaya adalah 34 responden (100%). Sedangkan yang menjawab tidak ada yakni 0 (0%). Maka dapat dilihat bahwasannya kerajinan dan budaya yang dilakukan adalah sebanyak 34 responden.

Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut yakni apakah narapidana wajib mengikuti kegiatan mandiri dapat dilihat dalam tabel berikut yang dituangkan dalam kuisioner yang dibuat oleh penulis yakni sebagai berikut:

TABEL III. 10**Apakah Seluruh Narapidana Wajib Mengikuti Kegiatan Usaha Mandiri**

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Ya	34	100%
2.	Tidak	0	%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dari tabel diatas menyimpulkan bahwa seluruh narapidana wajib mengikuti kegiatan usaha mandiri yakni para suami narapidana menjawab ya, adalah 34 responden yakni (100%), sedangkan yang menjawab tidak adalah 0 responden yakni (0%). Disini dapat dilihat bahwasannya seluruh narapidana dalam

hal ini melakukan kegiatan usaha mandiri. Dikarenakan hal ini dapat menambah ilmu untuk menambah usaha pada saat keluar dari LAPAS dan menjadikan wawasan baru bagi suami narapidana.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih rinci tentang usaha kreatif dapat dilihat yakni tentang apakah ada kendala dalam melakukan usaha kreatif dapat dalam tabel berikut:

TABEL III.11

Apakah ada kendala dalam melaksanakan usaha kreatif

No.	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Ya	34	100%
2.	Tidak	0	%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya para suami narapidana mempunyai kesulitan dalam melakukan usaha kreatif yakni melalui jawaban responden yakni menjawab ya, sebanyak 34 responden yakni (100%) dan yang menjawab tidak sebanyak 0 responden yakni (0%). Dalam hal ini banyak berbagai kendala yang dialami untuk melakukan usaha kreatif yang seharusnya bisa menambah penghasilan dalam hal ini.

Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut dari hasil kuisisioner yang penulis lakukan kepada responden. Hal ini mengenai kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan usaha kreatif bisa dilihat pada tabel dibawah ini secara lebih rinci sebagai berikut:

TABEL III. 12

Apakah ada kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan usaha kreatif

No.	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Fasilitas/ alat	34	100%
2.	Pengetahuan	0	%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya narapidana yang menjawab terdapat kendala fasilitas/alat adalah sebanyak 34 responden yakni (100%), sedangkan yang menjawab pengetahuan sebanyak 0 responden yakni (0%). Dalam hal ini dapat disimpulkan fasilitas dalam melakukan usaha kreatif sangat terbatas sehingga tidak dapat leluasa bagi mereka untuk menambah penghasilan baik itu dalam hal kebebasan maupun dari fasilitas/alat yang tersedia.

Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel selanjutnya yang lebih rinci tentang apakah saat ini mengalami keterbatasan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban menafkahi keluarga dapat dilihat tabel dibawah secara lebih rinci sebagai berikut:

TABEL III. 13

Apakah Saat Ini Anda Mengalami Kendala Dalam Keterbatasan Sehingga

Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Menafkahi Keluarga

No.	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Ya	34	100%
2.	Tidak	0	%
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020-2021

Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, apakah saat ini anda mengalami kendala dalam keterbatasan sehingga tidak dapat menjalankan

kewajiban menafkahi keluarga. Dalam hal ini para responden menjawab ya, sebanyak 34 responden yakni (100%). Sedangkan menjawab tidak, yakni 0 responden yakni (0%).

Dapat disimpulkan bahwasannya banyak para suami narapidana tidak dapat menafkahi keluarga bukan karena tidak keinginan tetapi dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan karena sedang mendapatkan hukuman dan fasilitas yang terdapat di dalam LAPAS Kelas II A Pekanbaru sangatlah terbatas sehingga tidak semua suami narapidana dapat mengembangkan bakat dan kemampuan sehingga perlu dipahami dan dimaklumi bahwasannya suami narapidana tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yakni menafkahi keluarga. Bukan dikarenakan tidak mempunyai keinginan tetapi keterbatasan dan hilangnya kebebasan/keterbatasan sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nafkah merupakan kewajiban bagi seorang lelaki yang mempunyai keluarga dan sebagai kepala rumah tangga. Dalam faktor ini nafkah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu dalam keadaan apapun. Hal yang seharusnya juga diperhatikan suami agar dapat memenuhi kebutuhan.

Dari beberapa uraian yang telah peneliti jelaskan secara luas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana yang membedakan yakni pelaksanaan nafkah seorang suami yang mempunyai harta yang ditinggalkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para suami tidak lagi memikirkan bagaimana cara menafkahi. Dan para suami yang meninggalkan harta juga menerima kiriman atau barang yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan selama di Lapas juga lebih dari cukup hanya menunggu waktu kapan akan keluar dari Lapas tanpa ada beban untuk menafkahi. Namun suami yang berstatus narapidana harus melakukan usaha didalam Lapas agar membantu istri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di Lapas. Agar dapat sedikit membantu kebutuhan sendiri dan tidak menambah beban dengan istrinya. Dan disini istri juga membantu kebutuhan suami dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan suami dan anaknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan untuk rumah tangganya. Dalam hal ini narapidana tidak wajib memberikan nafkah apabila

tidak mempunyai harta yang ditinggalkan, tetapi apabila narapidana mempunyai harta yang ditinggalkan itu tetap wajib hukumnya.

2. Faktor-faktor pendukung dalam terlaksananya kewajiban suami dalam memberikan nafkah yakni dengan adanya harta yang ditinggalkan dari pihak suami sebelum masuk ke dalam lapas dan juga faktor kreativitas atau pembinaan yang dilakukan di dalam lapas juga menghasilkan penghasilan yang mampu menambah penghasilan bagi suami yang berstatus narapidana yang kurangnya penghasilan dari keluarga. Faktor-faktor penghambat dalam terlaksananya kewajiban suami yang berstatus narapidana yakni hilangnya kebebasan dalam bekerja atau hilangnya kemerdekaan suami narapidana, hilangnya pekerjaan setelah masuk kedalam Lapas, kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan dari pihak lapas untuk menambah penghasilan agar semua narapidana mampu menghasilkan karya sesuai bidang yang di tekuni, kurangnya pengetahuan dan belum memahami bidang baru yang ada di lapas sehingga harus beradaptasi dengan fasilitas yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti tulis diatas ada beberapa hal saran-saran yang penulis ajukan yang kemudian agar dilakukan untuk kebaikan dalam pelaksanaan kewajiban suami yang berstatus narapidana. Saran-saran ini peneliti ajukan kepada narapidanan dan pihak LAPAS.

1. Narapidana

Bagi narapidana yang menjalani hukuman atau efek jera dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Hal ini narapidana harus memikirkan

efek bagi keluarga yang ditinggalkan sehingga tidak memberatkan keluarga yang ditinggalkan. Hal ini agar tidak terjadi terulang kembali sehingga pihak tidak merasa terlalu terbebaskan.

2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan

Bagi Lembaga Pemasyarakatan agar memperhatikan dengan baik terlaksananya hak dan kewajiban narapidana agar dapat memenuhi khususnya dalam hal nafkah. Selain itu, lebih diingatkan atau diwajibkan pihak narapidana agar melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

3. Istri narapidana

Pihak istri narapidana dalam hal ini harus lebih bersabar dan selalu mendukung walaupun suami dalam masa tahanan. Dan bagi istri sudah merupakan kewajibannya untuk membantu suami. Pada saat suami tidak dapat memberikan nafkah, maka istrilah yang dapat membantu suami dan menggantikan suami dahulu untuk mencari nafkah karena mempunyai keterbatasan gerak/hilangnya kemerdekaan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abd Thalib, A. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: Penerbit UIR Press.

Ad-Dimasyqi, S. a.-'. (2013). *Fiqih Empat Mazhab hal:388-392*. Bandung: Hasyimi.

Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Bakry, U. S. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Faridl, M. (2005). *Rumahku Surgaku : Romantika & Solusi Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.

Febrianto.(2013). Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Talak Satu Raj'i Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Nomor 0106/pdt.G/2011/PA.PBR dan Perkara Nomor 41/pdt.G/2012/PTA.PBR.

Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.

Ilmy, B. (2007). *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Penerbit Grafindo Media Pratama.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Pratik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Penerbit Kencana.

Margono, s. (2009). *Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Syaifuddin, S. T. (2014). *Hukum Percerain*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata hlm. 132*. Bandung: Pustaka Setia.

Nurul Qamar, A. A. (2017). *Metode Penelitian (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Simanjuntak.(2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sofiandi, A. R. (2019). *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Tembilahan: Penerbit PT Indragiri Dot Com.

Sudarsono.(2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Syahfrinaldi.(2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*.pekanbaru: Penerbit UIR Press.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan* . Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam Indonesia Hlm. 38*. Jakarta: Kencana Prenamedia .

Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.

Widyatama, P. (2004). *Komplikasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Yunus, A. (2020). *Hukum perkawinan dan itsbat nikah*.makassar:

Penerbit Humanities Genius.

B.Skripsi dan Jurnal

Azuratunnasuha, Faisar Ananda, Hafsaah , *Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten asahan*.

Dedi sulistianto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Benteng Ambarawa)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2014.

Dwi Putri Rachmawati, *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersetatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong)* Sekripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2018.

Hasanatul Jannah, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*.

Hazarul Aswat, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Komplikasi Hukum Islam*, Penelitian Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil 2021

M.hendriyanto, *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersetatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Sleman)*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mohammad Junaidi Abdillah, *Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Perasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus.* Thesis Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Samsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.*

Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.*

Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang),* Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

C. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.



LAMPIRAN

PERMOHONAN DAFTAR WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN : “PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU).

Nama :

Alamat :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

Kewarganegaraan :

B. Orientasi

1. Memperkenalkan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian dan menjelaskan kerahasiaan informan terjamin.
3. Meminta calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan.
4. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 15-30 menit.



C. Inti Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan, selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan alat perekam.

Daftar pertanyaan yang penulis ajukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Bagaimana profil dari lembaga pemasarakatan kelas IIA Pekanbaru?
2. Sejarah dan letak geografis berdirinya Lembaga pemasarakatan?
3. Apa visi dan misi dari lembaga pemasarakatan kelas IIA Pekanbaru?
4. Apa saja tugas pokok dan fungsi lembaga pemasarakatan kelas IIA Pekanbaru?
5. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan golongan/pangkat?
6. Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pekanbaru?

D. Terminasi

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Menyampaikan terima kasih.
3. Mengakhiri wawancara.



KUESIONER

JUDUL PENELITIAN : “PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU).

Nama :

Alamat :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

Kewarganegaraan :

No putusan/perkara/ lama pidana :

Saya mohon bantuan dari Bapak untuk mengisi beberapa pertanyaan di bawah ini.

Pertanyaan dari kami hanya ingin mengetahui tentang pelaksanaan “Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”. Kuesioner ini saya buat sebagai bahan untuk membuat skripsi S1 saya. Saya mohon bantuannya untuk mengisi daftar pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Jadi saya berharap Anda dapat memberikan informasi yang sesuai. Atas kesediaan dan partisipasi saudara, saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk pengisian pertanyaan:



1. Pertanyaan yang berupa isian, dimohon mengisi jawaban pada tempat yang telah disediakan.

2. pertanyaan yang berupa pilihan, dimohon memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu huruf a,b,c.

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah dalam lembaga pemasyarakatan masih memikirkan tanggung jawab anda sebagai suami?
 - a. Mengetahui tanggung jawab
 - b. Tidak mengetahui tanggung jawab
2. Apakah anda masih memikirkan kebutuhan istri dan anak anda?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Kapan waktu terakhir suami memberikan nafkah terhadap keluarga?
 - a. 1-12 bulan
 - b. 12-24 bulan
 - c. 24-36 bulan
4. Apakah anda tetap memberikan nafkah kepada istri sekarang ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah ada harta/benda yang ditinggal untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
 - a. Ya
 - b. Tidak



6. Apakah ada inisiatif anda dalam menafkahi keluarga pada saat menjalani hukuman?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apa usaha kegiatan mandiri yang dijalankan narapidana?
 - a. Kerajinan dan budidaya
 - b. Tidak ada
8. Apakah seluruh narapidana wajib mengikuti kegiatan atau kerajinan mandiri?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Kendala yang anda hadapi dalam melaksanakan usaha mandiri?
 - a. Fasilitas/ alat
 - b. Pengetahuan
10. Apakah saat ini anda mengalami kendala keterbatasan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban menafkahi keluarga?
 - a. Ya
 - b. Tidak



LAMPIRAN

PERMOHONAN DAFTAR WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN : “PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU).

Nama :

Alamat :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

Kewarganegaraan :

B. Orientasi

1. Memperkenalkan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian dan menjelaskan kerahasiaan informan terjamin.
3. Meminta calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan.
4. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 15-30 menit.



C. Inti Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan, selanjutnya peneliti mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan alat perekam.

1. Apakah ibu ridho dan ikhlas jika suami ibu dipenjara?
2. Apakah suami masih menafkahi ibu meski suami berada di LAPAS?
3. Apakah ada harta yang ditinggal dari pihak suami untuk melanjutkan kehidupan?
4. Menurut ibu apakah harta yang ditinggalkan suami cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari?
5. Apakah harta yang ditinggalkan cukup sampai akhir masa tahanan suami?
6. Adakah upaya dari ibu untuk menambah penghasilan?
7. Bagaimana tanggapan dari keluarga atau tetangga, apakah ada sanksi sosial yang ibu dapatkan?

D. Terminasi

1. Menyimpulkan hasil wawancara.
2. Menyampaikan terima kasih.
3. Mengakhiri wawancara.



LAMPIRAN

1. Dokumentasi kepada Bapak Wahyu Budi Utomo Amd.Kom



2. Dokumentasi kepada Bapak Muhammad Risky



3. Dokumentasi kepada Narapidana Lapas Kelas IIA Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

4. Dokumentasi kepada Bapak Alfriandi Setiawan.MA selaku unsur dari MUI Kota Pekanbaru



5. Dokumentasi kepada Istri Narapidana





Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU
Jalan : Pemasyarakatan No . 19 Pekanbaru
Tlp/Fax : 0761 – 22262, Email : keuanganlapaspku@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.PAS.PAS.I.UM.01.01- 1301

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru,
menyatakan bahwa:

Nama : Arvika Utami
NPM : 171010336
Jurusan : Perdata
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau
Judul Penulisan : Pelaksanaan Kewajiban Suami yang Berstatus Narapidana dalam menafkahi keluarga ditinjau dari hukum islam

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Pekanbaru, 22 Juli 2021

An.KEPALA,
Kasubag.TU


DARMIATI, S.Sos.
NIP. 19641122 198503 2 002

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik





مجلس العلماء الإندونسي كوتا فاكنبارو

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PEKANBARU

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZHU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Jend. Sudirman No. 482 (Komplek Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman)

Telp. 082169846414 / 0761 - 859313 Fax/Telp. 0761 - 8652254

Web : muipekanbaru.or.id Email: muipekanbarukota@gmail.com fb : MUI Pekanbaru

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13 /S.KET/MUI-PBR/IX/2021

Teriring doa semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Dengan ini kami menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama	: Arvika Utami
NIM	: 171010336
Kampus	: UIR (Universitas Islam Riau)
Program Studi	: Hukum Perdata

Telah melaksanakan Penelitian di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 September 2021

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd

